



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6623);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6893);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 16);
  18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
  19. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);

20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
21. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati Nomor 292 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 292);
23. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja. Fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah meliputi Perangkat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/ KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretaris Desa (Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan minimal 3 (tiga) orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa/Kelurahan.
13. Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADD/K adalah adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

- uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
  16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
  18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.
  20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
  21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Adalah Lembaga desa yang berfungsi menampung/menyalurkan aspirasi warga, membahas peraturan desa, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian ADD/K adalah:
  - a. membantu Pemerintah Desa dalam membiayai program Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
  - b. membantu Kelurahan dalam membiayai insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya ADD/K adalah:
  - a. mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Desa/Kelurahan;
  - c. meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa;
  - d. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
  - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
  - i. mendorong upaya penanganan keadaan bencana, darurat dan mendesak berskala lokal Desa.
- (3) Penggunaan ADD/K wajib mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

BAB II

ASAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA  
DESA/KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan ADD/K Pemerintah Desa/Kelurahan harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban merencanakan, menganggarkan, menatausahakan, serta mensosialisasikan penggunaan ADD/K.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD/K sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

## PERHITUNGAN BESARAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI

### DANA DESA/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Perhitungan Besaran

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD/K ditetapkan dengan pertimbangan:
  - a. besaran belanja tidak langsung setiap Desa/Kelurahan berdasarkan asas pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; dan
  - b. besaran belanja langsung setiap Desa berdasarkan asas-asas:
    1. asas merata, yaitu besarnya untuk setiap Desa adalah sama, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah belanja langsung disebut Alokasi Dana Desa Minimal;
    2. asas adil, yaitu besarnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah belanja langsung, disebut Alokasi Dana Desa Proporsional yang dihitung berdasarkan variabel yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
    3. Rumus belanja langsung adalah sebagai berikut:
$$ADDK_i = ADDM_i + ADDP_i$$
Keterangan :  
ADDK<sub>i</sub>: Alokasi Dana Desa Kelurahan untuk Desa i  
ADDM<sub>i</sub>: Alokasi Dana Desa Minimum untuk Desa i  
ADDP<sub>i</sub>: Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i

a. besarnya Alokasi Dana Desa Minimum ditetapkan sama untuk masing-masing Desa.

b. besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas, maka Pemerintah Kabupaten menentukan bobot masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- i. variabel jumlah penduduk : 0,2
- ii. variabel angka kemiskinan Desa : 0,2
- iii. variabel luas wilayah Desa : 0,25
- iv. variabel Keterjangkauan : 0,15

Keterangan :

- variabel jumlah penduduk bersumber dari data disdikcapil.
- variabel angka kemiskinan bersumber dari data Badan Pusat Statistik.
- variabel luas wilayah bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- variabel keterjangkauan bersumber dari data laporan Kecamatan.

4. rumus untuk menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional adalah sebagai berikut:

a. berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin per Desa  
Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan Variabel penduduk miskin untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan rumus:

$$ADDP_{x1} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}} \times 0,2 \times ADDP$$

Keterangan :

ADDP<sub>x1</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk  
Desa x

b. berdasarkan Jumlah Penduduk per Desa  
Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan rumus:

$$ADDP_{x2} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 0,2 \times ADDP$$

Keterangan :

ADDPx2 : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk  
Desa x

c. Berdasarkan Luas Wilayah per Desa

Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan variabel Luas Wilayah untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan rumus:

$$ADDPx3 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 0,25 \times ADPP$$

Keterangan :

ADDPx3 : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk  
Desa x

d. Berdasarkan Keterjangkauan

Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan keterjangkauan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan rumus:

$$ADDPx4 = \frac{0,6 \times (\text{jarak desa } x \text{ dengan kab}) + 0,4 (\text{jarak Desa } x \text{ dengan kec})}{\text{jumlah jarak seluruh desa kec} + \text{jumlah jarak ke kabupaten}} \times 0,15 \times ADPP$$

Keterangan :

ADDPx4 : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk  
Desa x

- (2) Penetapan Besaran ADD/K yang diterima setiap Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Besaran ADD/K per Desa/Kelurahan merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD.
- (2) BPKAD berwenang memverifikasi dan memvalidasi serta melakukan penyaluran dana atas pengajuan ADD/K dari setiap Desa/Kelurahan sesuai dengan pengajuan dari DPMD.
- (3) DPMD merupakan Perangkat Daerah yang bertugas memfasilitasi penyaluran ADD/K.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

#### Paragraf 1

#### Pegelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Prioritas kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pada penyelenggaraan belanja:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, rukun tetangga/rukun warga;
  - d. operasional Pemerintah Desa;
  - e. penyediaan tunjangan BPD;
  - f. penyediaan operasional BPD;
  - g. penyediaan insentif ketua rukun tetangga/ketua rukun warga;
  - h. penyediaan insentif staf administrasi BPD;
  - i. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
  - j. penyusunan dokumen perencanaan desa, yaitu:
    1. RPJM Desa; dan
    2. RKP Desa.
  - k. Penyusunan dokumen Keuangan Desa, yaitu:
    1. APB Desa;
    2. APB Desa Perubahan;
    3. laporan pertanggungjawaban Desa; dan
    4. seluruh dokumen terkait.
  - l. pengelolaan/administrasi/inventarisasi aset Desa;
  - m. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu:

1. laporan akhir tahun anggaran;
  2. laporan akhir masa jabatan; dan
  3. laporan keterangan akhir tahun dan informasi kepada masyarakat.
- n. penentuan/penegasan/pembangunan batas desa;
  - o. pendataan Desa;
  - p. pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
  - q. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan;
  - r. kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (bagi Desa yang Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa);
  - s. dukungan Pelaksanaan Program Prioritas Bupati; dan
  - t. kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa
- (3) Prioritas kegiatan pada Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
- a. belanja insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. belanja pengelolaan perpustakaan milik Desa;
  - c. belanja penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa milik Desa; dan
  - d. dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga miskin.
- (4) Prioritas kegiatan pada Bidang pembinaan kemasyarakatan adalah:
- a. pembinaan keamanan dan ketertiban;
  - b. pembinaan kehidupan umat beragama;
  - c. pembinaan pemuda dan olahraga;
  - d. pembinaan Program Kesejahteraan Keluarga; dan
  - e. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Prioritas kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari:
- a. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
  - b. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas Pemerintahan desa; dan

- c. penyelenggaraan bimbingan teknis tata kelola Pemerintahan desa.
- (6) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak terdiri dari:
- a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

Paragraf 2  
Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan  
Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kelurahan diperuntukkan dalam dalam membiayai insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. ketua rukun tetangga;
  - b. ketua rukun warga;
  - c. lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - d. imam masjid;
  - e. marbot;
  - f. ustadz/ustadzah; dan
  - g. perlindungan masyarakat.

Pasal 8

Petunjuk Teknis Kegiatan dan Rincian ADD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) ADD/K diberikan secara langsung kepada Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten.
- (2) Penyaluran ADD/K disalurkan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa/Kelurahan.
- (3) Syarat dan ketentuan pelaksanaan pencairan ADD/K diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Penggunaan jenis kegiatan ADD/K dapat berubah apabila:
  - a. kegiatan ADD/K yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi seperti kenaikan harga material, lokasi kegiatan dan *force majeure*; dan
  - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program lainnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan dana ADD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan dan dibuat berita acara perubahan kegiatan ADD/K yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan disetujui oleh Camat; dan
  - b. hasil Musyawarah perubahan penggunaan dana ADD/K dirumuskan dalam APBDesa Perubahan untuk disampaikan kembali ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

DPMD mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan ADD/K berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD/K;
- c. mengarahkan Kasi PPDK agar memberikan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD/K dengan memperhatikan ketersediaan anggaran; dan

- f. melakukan verifikasi proposal permohonan penyaluran ADD/K melalui Aplikasi.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kehilangan, perampokan, pencurian akibat kelalaian oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Desa dan Bendahara Kelurahan pada Kelurahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk menggantinya.
- (2) Bagi Desa dan/atau Kelurahan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD/K dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa maka menjadi tanggungjawab beban Desa induk.
- (2) Penyusunan laporan penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD/K berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sebagai syarat pencairan ADD/K, Desa harus mempunyai Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (4) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka Bendahara Desa wajib menyetorkan ke Kas Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Kegiatan prioritas desa yang telah dianggarkan ditahun sebelumnya tetapi tidak direalisasikan, maka untuk dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme Musyawarah Desa dan dievaluasi oleh Camat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dalam melakukan kegiatan di Desa, Desa perpedoman dengan Petunjuk Teknis Kegiatan ADD/K Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 37);  
dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H.M. TOHA


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Februari 2026  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YUNITA, S.H., M.H  
NIP. 19710615 199803 2 001